

STUDI KOMPARATIF PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS LABA USAHA DI INDONESIA

Adrianto Dwi Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

E-mail: adrianto.dwi@mail.ugm.ac.id, HP: 08175410195.

Khotibul Umam

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

E-mail: khotibulumam@ugm.ac.id, HP: 081328146372

Abstract

This research aims at identifying similarities and differences between commercial zakat and Income Tax on business profits, particularly within their legal norms in Indonesia. Moreover, this research also aims at exploring the possibility of deducting commercial zakat paid by an individual businessman from his Individual Income Tax, particularly that on the portion of the amount of business profits he earned in one fiscal year.

This research was a normative-empirical research, in which it focused on analyzing secondary data, namely the enforced legislations on income tax and zakat, literatures, articles, and other sources related to the issue. In order to be able to obtain information regarding the enforcements of such legislations, a field research was also conducted through interviews conducted at our informants being experts and practitioners in the field of taxation and zakat.

The research found out that there are similarities between the two types of levies, namely: a) both levies do not possess direct compensation to their payers; b) both levies possess thresholds for them to be compulsory; c) both levies are calculated using the self assessment system. Meanwhile, there are also differences between those levies, particularly with regards to: a) authorities to regulate and/or collect; b) methods of calculation; c) beneficiaries of payment; d) parties in charge of collection or receipt; and e) earmarking system. Based on those proportions, the researchers uphold that commercial zakat paid by a muzakki may be utilized as tax credits when calculating his Individual Income Tax, so that double levies may be avoided.

Kata Kunci: *commercial zakat, Income Tax, Individual Income Tax, Tax Credit.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara zakat perniagaan dan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan berupa laba usaha, khususnya dalam konteks pengaturannya di Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya pengurangan zakat perniagaan yang dibayarkan oleh pengusaha orang pribadi dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi-nya, khususnya yang terutang dari penghasilan berupa laba usahanya yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Penelitian ini bersifat normatif empiris, di mana fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan zakat, literatur, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan isu yang diangkat. Dalam memperoleh data mengenai penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut, dilakukanlah penelitian empiris melalui wawancara dengan para narasumber yang merupakan ahli dan otoritas dalam bidang Pajak Penghasilan dan zakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kesamaan antara kedua jenis pungutan ini, yaitu: a) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha tidak memiliki kontraprestasi langsung bagi pembayarannya; b) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha memiliki ambang batas pengenaan; dan c) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha dihitung secara self assessment. Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha dalam aspek: a) kewenangan pengaturan zakat perniagaan ada di Kementerian Agama, sedangkan kewenangan pengaturan dan pemungutan; b) metode penghitungan; c) penerima manfaat; d) pihak yang berwenang untuk memungut dan menerima; dan e) earmarking system. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa zakat perniagaan yang harus dibayarkan oleh seorang muzakki sekaligus WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha dapat mengurangi PPh yang terutang pada orang tersebut, sehingga pungutan berganda dapat dihindarkan.

Kata Kunci: Zakat Perniagaan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Tax Credit.

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam usaha tersebut, diperlukan

suatu mekanisme pembiayaan yang melibatkan para anggota masyarakat itu sendiri. Pada konteks kehidupan bernegara, salah satu mekanisme pembiayaan tersebut adalah pemungutan pajak. Secara konseptual, pungutan pajak bersifat memaksa dan tidak memiliki kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk (oleh Wajib Pajak). Sifat memaksa ini timbul karena undang-undang, dan memiliki arti bahwa apabila pajak yang terutang pada seseorang tidak dilunasi, maka negara dapat melakukan upaya-upaya *koersif*, mulai dari pemberian sanksi administrasi sampai dengan pengambilalihan harta milik Wajib Pajak (selanjutnya disingkat dengan WP). Sementara itu, ketiadaan kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk oleh WP mengandung makna bahwa pajak merupakan alat untuk mewujudkan suatu pemerataan kesejahteraan, dimana penerimaan pajak dari masyarakat akan digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Hal ini pula yang memberikan dimensi sosial dari pemungutan pajak.

Selain terdapat pada pajak, komponen memaksa dan ketiadaan kontraprestasi langsung yang menjadikan pajak sebagai pungutan yang memiliki dimensi sosial juga pada hakikatnya melekat pada zakat. Namun demikian, sifat memaksa dari zakat ditekankan pada adanya pemberian sanksi berupa dosa dan ancaman adanya pembalasan di hari akhir. Adapun sanksi dalam hukum positif diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatur bahwa organisasi pengelola zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menyalahgunakan kewenangannya dapat dijatuhkan sanksi, sedangkan wajib zakat yang tidak membayar zakat dapat diadukan ke Pengadilan Agama, sehingga padanya akan dikenakan hukuman membayar zakat dan denda, maksimal 1 x dari zakat terutang. Sanksi lain yang diatur dalam hukum positif adalah mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat tanpa izin, sebagaimana diatur pada Pasal 36 – 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya, UUPZ). Sementara itu, ketiadaan kontraprestasi langsung bagi pembayar zakat lebih ditekankan pada adanya kewajiban seseorang yang memiliki harta lebih untuk berbagi dengan orang lain yang berkekurangan harta. Dengan demikian, dimensi sosial dari pembayaran zakat terwujud dalam hubungan antara pembayar zakat dan penerima zakat. Dalam hal ini, hubungan seperti yang demikian tidak ada atau tidak terlihat dengan jelas dalam pemungutan pajak.

Permasalahan klasik yang terdapat dalam pemungutan zakat dan pajak adalah adanya dua jenis pungutan berbeda yang dibayarkan dari

objek yang sama, yaitu penghasilan. Timbulnya pungutan berganda ini memberi dampak pada kemampuan ekonomi seseorang, karena sebagian penghasilannya, yang seharusnya dapat digunakan untuk konsumsi, akan mengalami pengurangan yang signifikan. Keadaan ini terutama dialami orang pribadi yang menganut agama Islam dan menjadi Wajib Pajak dalam negeri dari suatu negara.

Upaya untuk mengurangi dampak ekonomi dari pungutan berganda tersebut sebenarnya sudah dilakukan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya, UUPPh), yang intinya mengatur bahwa “(...) zakat yang diterima lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah (...)” dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seorang WP dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif PPh untuk menentukan jumlah PPh yang terutang pada WP tersebut. Namun demikian, ketentuan ini *prima facie* belum dapat memberikan keadilan bagi WP, karena pembayaran zakat hanya bersifat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan bukan PPh terutang itu sendiri. Padahal, keduanya merupakan jenis pungutan yang dikenakan atas penghasilan, sehingga rasional apabila pembayaran pungutan yang satu dapat mengurangi pembayaran pungutan yang lainnya, dan bukan hanya menjadi komponen pengurang basis penghitungan pungutan lainnya tersebut. Argumen yang dapat diajukan untuk menyanggah rasionalisasi ini adalah bahwa kedua pungutan tersebut bukan merupakan dua pungutan yang ekuivalen, karena memiliki tata cara penghitungan masing-masing, walaupun memiliki objek yang sama. Faktanya, PPh memiliki norma penghitungan yang diatur secara jelas dalam UU PPh dan meninggalkan sedikit ruang untuk interpretasi yang berbeda, sedangkan penghitungan zakat justru menjadi objek fiqh dari para otoritasnya. Pembayaran zakat sendiri pada hakikatnya berada pada ranah hukum Islam, yang salah satu sumbernya adalah *ijma'* para ulama. Konsekuensinya, banyak terdapat disparitas dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal zakat.

Berdasarkan paparan-paparan tersebut, peneliti telah melakukan studi komparatif dan normatif mengenai zakat dan PPh, khususnya yang dibebankan terhadap penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha. Studi normatif tersebut difokuskan pada tata cara penghitungan zakat atas hasil usaha dan PPh atas laba usaha. Penghasilan dari kegiatan usaha dipilih menjadi fokus dalam studi

komparatif ini karena memiliki komponen pengurang yang lebih luas dari penghasilan yang berasal dari profesi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dielaborasi di atas, dapat dirumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1. Apa sajakah persamaan dan perbedaan zakat perniagaan dan Pajak Penghasilan yang terutang pada seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha? 2. Apakah pembayaran zakat perniagaan dimungkinkan secara konseptual untuk dapat mengurangi pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang pada seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha?

C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Studi Komparatif Pembayaran Zakat atas Hasil Usaha dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Laba Usaha” merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan berbagai data normatif dan empiris, yakni melihat praktik yang terjadi di bidang perpajakan dan zakat beserta analisisnya yang mendeskripsikan urgensi dan memberikan landasan akademik bagi kebijakan yang akan diambil perihal Pembayaran Zakat atas Hasil Usaha dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Laba Usaha.

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dan untuk menunjang data sekunder tersebut dilakukan juga penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber, yaitu Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta.

Data yang terkumpul disusun dan dianalisa secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan.¹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini memaparkan hasil studi komparatif antara zakat atas hasil usaha dan Pajak Penghasilan atas laba usaha. Bagian pertama, menjawab rumusan masalah pertama yaitu persamaan dan perbedaan antara kedua jenis pungutan tersebut. Bagian kedua

memaparkan mengenai sejarah dan rasionalisasi keberadaan zakat sebagai komponen pengurang dalam penghitungan Pajak Penghasilan atas laba usaha, terutama yang diterima oleh dan terutang pada seorang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta rekomendasi bagi pengaturan mengenai hal tersebut di masa yang akan datang, sehingga menjawab masalah kedua dalam penelitian ini sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Persamaan dan Perbedaan Zakat atas Hasil Usaha dan Pajak Penghasilan atas Laba Usaha

Selain memiliki persamaan berupa sifat pembayaran yang wajib dan dibebankan pada orang pribadi atau badan, zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha memiliki beberapa persamaan lainnya. Persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Zakat Perniagaan dan PPh atas Laba Usaha Tidak Memiliki Kontraprestasi Langsung Bagi Pembayarannya

Zakat tidak memiliki kontraprestasi langsung yang dapat dirasakan *muzakki* di dunia ini. Artinya, dengan membayar zakat, secara matematis harta seorang *muzakki* menjadi berkurang. Kontraprestasi positif berupa pahala atas ditunaikannya perintah membayar zakat akan diperoleh di akhirat kelak. Sebaliknya, sanksi berupa dosa akan diterima *muzakki* yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat, padahal harta yang dimilikinya termasuk dalam objek zakat serta sudah mencapai *nishāb*² dan *haul*.³

Namun demikian, dengan melihat salah satu arti dari zakat, yakni tumbuh dan berkembang, maka pada hakikatnya seorang *muzakki* yang menunaikan pembayaran atas harta yang dimilikinya justru akan mendapati bahwa harta yang dimiliki akan tumbuh dan berkembang dengan pesat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dampak positif lainnya adalah bahwa harta kekayaan, yang terhadapnya dikeluarkan zakatnya, akan menjadi suci dan terbebas dari unsur-unsur haram.

Adapun bagi yang tidak menunaikan zakat, Pasal 691 KHES memberikan ketentuan sebagai berikut:

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.

- 2) Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
- 3) Barangsiapa yang menghindari dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
- 4) Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Sementara itu, ketiadaan kontraprestasi langsung dalam pajak berlaku secara konseptual dan normatif. Secara konseptual, pajak tidak dibayarkan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah, melainkan pembayaran yang disebabkan terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang menimbulkan utang pajak dan penerimaannya akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Negara).⁴ Ketiadaan kontraprestasi langsung dan fungsi pajak bagi keperluan Negara juga terdapat dalam definisi pajak dalam Pasal 1 angka 1 UUKUP, sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Pajak yang diterima oleh Negara akan menjadi komponen pendapatan Negara selain penerimaan bukan pajak dan hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya, UUKN).⁵

Setelah diterima oleh Negara, maka pajak, terutama pajak-pajak pusat seperti PPh, akan dikelola dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga akan bercampur dengan pendapatan lainnya untuk digunakan dalam belanja Negara, yang meliputi penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 11 ayat (2) UUKN).

b. Zakat Perniagaan dan PPh atas Laba Usaha Memiliki Ambang Batas Pengenaan

Ambang batas pengenaan atas harta objek zakat dikenal dengan istilah *nishāb*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak secara detail mengatur berapa besarnya *nishāb* untuk masing-masing harta benda yang wajib dizakati (objek zakat). *Nishāb* untuk objek zakat terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Besarnya *nishāb*, *haul*, dan kadar zakat tiap-tiap objek zakat menurut KHES adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Objek Zakat , Nishāb, Haul, dan Kadar

| No. | Objek Zakat | Nishāb | Haul | Kadar |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Emas dan Perak | 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak | 1 tahun | 2,5% |
| 2. | Uang dan yang senilai | 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% |
| 3. | Zakat barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi | 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% |
| 4. | Tanaman dan buah-buahan | - | Pasca panen | 10% untuk tanaman yang mendapatkan pengairan alami dan 5% untuk tanaman yang pengairannya perlu diusahakan |
| 5. | Zakat pendapatan | 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% |
| 6. | Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang | Untuk madu setiap 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi. | Pasca panen | 5% untuk madu. Hasil tangkapan di laut 2,5% |
| 7. | Zakat profesi | 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% |
| 8. | Zakat barang temuan dan barang tambang | - | Setelah menemukan | 20% setelah dikurangi biaya penelitian dan biaya produksi |

Ketentuan umum yang berlaku dalam zakat menurut Pasal 676 KHES, yakni bahwa zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim;
- b. mencapai *nishāb* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela *haul*;
- c. memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu;
- d. harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang;
- e. harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nishāb*;
- f. harta bersama dipersamakan dengan harta perserorangan dalam hal mencapai *nishāb*.

Demikian pula halnya dengan PPh atas laba usaha. Penghitungan PPh yang terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi secara normatif dilakukan dengan mengurangi berbagai komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expenses*) dan komponen lain berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (selanjutnya, PTKP). Pada prinsipnya, semua subjek pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak yang jumlahnya kurang dari PTKP yang berlaku terhadapnya tidak wajib membayar PPh. Selain untuk subjek pajak orang pribadi yang bersangkutan, PTKP juga diberikan apabila status subjek pajak tersebut adalah kawin, apabila penghasilan istri digabung dengan suami, dan apabila memiliki anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Secara prosedural, subjek pajak yang memiliki penghasilan dalam satu tahun pajak kurang dari jumlah PTKP yang berlaku terhadapnya bahkan tidak wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, karena syarat objektif dianggap tidak terpenuhi. Pengaturan mengenai PTKP⁶ terdapat pada Pasal 7 UU PPh dan diberikan dengan cara berikut:

- 1) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- 4) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa seorang WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang menjalankan usaha hanya akan dikenakan PPh atas laba usaha yang diperolehnya di atas jumlah PTKP yang berlaku terhadap dirinya. Pemberian PTKP ini tidak lain bertujuan untuk menjalankan prinsip *equity* dalam pemungutan pajak, di mana pemungutan PPh terhadap seorang subjek pajak, terutama orang pribadi, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari subjek pajak tersebut.⁷ Dengan kata lain, jumlah yang diberikan sebagai PTKP dianggap sebagai penghasilan yang digunakan oleh subjek pajak orang pribadi untuk memenuhi kebutuhan minimumnya.

c. Zakat Perniagaan dan PPh atas Laba Usaha Dihitung Secara *Self Assessment*.

Sistem pemungutan zakat di Indonesia menurut UUPZ menggunakan *self assessment*. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 21, yakni bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun demikian dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya tersebut, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS.

Menurut pemaparan Istiawan⁸ pada prinsipnya Rumah Zakat memberikan kebebasan bagi *muzakki* untuk menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar. Adapun bagi *muzakki* yang tidak mempunyai kemampuan dalam menghitung zakat, maka Rumah Zakat memfasilitasi menghitung berapa besarnya zakat yang harus dibayar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga amil zakat seperti Rumah Zakat telah sedikit menggeser penerapan *self assesment system* dalam menghitung zakat yang harus dibayar oleh seorang *muzakki*.

Sementara itu, penerapan *self assesment system* dalam penghitungan PPh terutang diatur secara tegas dalam Pasal 12 ayat (1) UUKUP. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan (UUPPh dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) tanpa menggantungkan adanya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Adapun mekanisme penghitungan dan pelaporannya menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, sesuai dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 4

UUKUP. Secara konseptual, sistem ini mempertahankan ajaran material timbulnya utang pajak, yang mempostulatkan bahwa “timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia,” selama syarat yang terdapat dalam undang-undang mengenai keadaan-keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menimbulkan utang pajak (*taxbestand*) terpenuhi.⁹

Dalam menghitung PPh terutang, WP menambahkan sendiri penghasilan-penghasilan yang merupakan objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) UUPPh yang diterima oleh dirinya dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, baik yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri (penghasilan global/*global income*). Selanjutnya penghasilan-penghasilan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUPPh. Hasil dari penghitungan tersebut akan memunculkan Penghasilan Kena Pajak, yang selanjutnya akan dikurangkan dengan PTKP, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hasil dari penghitungan tersebut akan dikalikan dengan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan yang berlaku terhadap jumlah penghasilan yang diterima subjek pajak, untuk mendapatkan jumlah PPh terutang. Dengan demikian, sistem ini membutuhkan kejujuran, pengetahuan serta keterampilan WP dalam menghitung besaran PPh terutang, walaupun reformasi perpajakan telah memungkinkan asistensi penghitungan oleh *Account Representative* (AR). Selain dengan *self assessment system*, untuk beberapa jenis objek PPh, pemungutan PPh-nya dilakukan dengan *withholding system*, baik yang dilakukan secara final (Pasal 4 ayat (2) UUPPh) maupun tidak final (Pasal 21, 22, dan 23 UUPPh), serta PPh yang disetor sendiri (Pasal 25 UUPPh).

Adapun perbedaan-perbedaan utama antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha adalah sebagai berikut:

1) Kewenangan Pengaturan Zakat Perniagaan Ada di Kementerian Agama, sedangkan Kewenangan Pengaturan dan Pemungutan PPh atas Laba Usaha ada di Kementerian Keuangan

Sebagai pungutan yang dominan dikuasai muatan agama, zakat, termasuk zakat perniagaan, jatuh pada ranah urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 12 UUPZ, yang mengatur bahwa Menteri (yang menjadi pelaksana dari UUPZ) adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dalam hal ini Menteri Agama.

Adapun prakarsa pengaturan mengenai pengelolaan zakat dalam suatu Undang-Undang diperoleh dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional, ideologis dan filosofis, pengaturan mengenai pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin melalui redistribusi penghasilan yang dikelola secara terorganisir, transparan dan terpadu antara Pemerintah dan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian Kementerian Agama mengoordinasikan pemungutan zakat, baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Di tataran teknis Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji juga memberikan pengaturan terkait dengan nishāb, haul, dan kadar untuk setiap harta benda zakat.

Dalam implementasi dari pengaturan dimaksud ternyata terdapat variasi, antara lain misalnya untuk zakat profesi dan zakat perniagaan ada yang menganalogikan (meng-qiyas-kan) dengan zakat emas maupun zakat pertanian. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan mengenai nishāb dan kadarnya. Ada yang memilih nishāb 85 gram emas dan kadar 2,5 %, ada pula yang memilih menggunakan nishāb 800 kg beras dan kadar 5% atau 10%. Ini semua tergantung pada keyakinan masing-masing *muzakki*. Faktor pengalinya pun ada yang menggunakan keuntungan bersih (*net profit*) dan ada yang menggunakan keuntungan kotor (*gross profit*).¹¹

Redistribusi penghasilan juga menjadi salah satu fungsi dari PPh, termasuk PPh atas laba usaha. Hanya saja, dalam konteks pemungutan PPh atas laba usaha, dominasi agama tidak terjadi. Semua hal terkait pemungutan dan pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah. Dalam konteks keuangan Negara, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, yang antara lain dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.¹² Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, salah satu tugas Menteri Keuangan adalah melaksanakan pemungutan pendapatan Negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang,¹³ antara lain pajak, termasuk PPh atas laba usaha.

Secara konstitusional, pengaturan mengenai pajak, termasuk PPh, dan pungutan negara yang bersifat memaksa lainnya (seperti retribusi, royalti pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penerimaan Negara Bukan Pajak) diberikan kepada Pemerintah melalui Undang-Undang, sesuai Pasal 23A UUD 1945. Dalam hal ini, peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya PPh, tidak terkodifikasi, sehingga tersebar dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kekuasaan pengelolaan fiskal ini juga pada dasarnya tidak dapat diserahkan kepada siapapun, sehingga menutup partisipasi masyarakat. Adapun keberadaan agen-agen Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong PPh bukan merupakan bentuk keterpaduan pemungutan dan pengelolaan pajak, sehingga dimensi hubungan antara keduanya berbeda dengan dimensi hubungan antara Menteri Agama, BAZNAS, dan LAZ dalam konteks pemungutan dan pengelolaan zakat, termasuk zakat perniagaan.

2) Zakat Perniagaan dihitung dari Harta yang Merupakan Pendapatan atau Keuntungan Usaha Perniagaan sedangkan PPh atas Laba Usaha Dihitung dan Dibayarkan dari Penghasilan yang Diperoleh dari Perniagaan.

Hikmah kewajiban zakat, antara lain yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang untuk menginvestasikan uangnya pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian, pembayaran zakat akan melepaskan mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan, yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat fungsi kekayaan. Di samping itu adanya investasi akan memberikan keuntungan kepada mereka dengan tidak habisnya kekayaan itu dimakan zakat waktu demi waktu.¹⁴

Sementara itu, perdagangan merupakan bentuk usaha yang *legal*. Banyak hadis yang memerintahkan bahwa kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan. Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. Dengan demikian, Zakat Perdagangan/Perniagaan di sini difungsikan sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan umum dalam kehidupan bergama dan bernegara.¹⁵

Sesuai dengan definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUPZ bahwa zakat merupakan “harta” yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim, baik perseorangan maupun badan, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Konsekuensinya, dasar

penghitungan zakat perniagaan, yaitu jumlah yang akan dikalikan dengan kadar zakat (atau dalam konteks pajak dapat disamakan dengan tarif pajak) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), adalah kepemilikan harta perniagaan yang diperjualbelikan.¹⁶ Konkritnya, besarnya zakat perniagaan dihitung melalui dua tahapan, yaitu: a) menaksir harga dari awal hingga akhir tahun (untuk jangka waktu satu tahun), sehingga *nishāb* dapat diketahui; dan b) menghitung nilai zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.¹⁷ Dengan demikian, keseluruhan komponen biaya dan laba usaha menjadi dasar dalam menghitung *nishāb* dan besarnya zakat perniagaan terutang. Dalam hal ini, zakat perniagaan hanya dikenakan untuk jumlah yang melebihi *nishāb*, yaitu setara dengan *nishāb* zakat emas sebesar 85 gram emas murni.¹⁸

Praktik yang terjadi di Rumah Zakat Indonesia, sebagaimana telah disinggung di muka yaitu bahwa pengenaan zakat suatu kegiatan perniagaan adalah terhadap keseluruhan hasil yang diperoleh (*revenue*) atau dapat juga terhadap keuntungan bersih (*net profit*) yang diperoleh. Kedua metode tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat. Adapun zakat perniagaan dapat dianalogikan terhadap zakat hasil pertanian maupun zakat emas, sehingga kadar zakat yang dikenakan berkisar dari 2,5%, 5%, atau 10% dikalikan terhadap total pendapatan atau keuntungan bersih.¹⁹

Sementara itu, PPh sendiri menganut *fruit and tree doctrine*, di mana pohon merupakan aset dan buah merupakan penghasilannya, sehingga pajak hanya dipungut atas penghasilan dan bukan atas aset. Konsekuensinya, dasar pengenaan PPh dihitung dari penghasilan. Lebih jauh lagi, tidak semua penghasilan merupakan penghasilan kena pajak, tapi hanya yang diatur sebagai penghasilan kena pajak saja, sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUPPh.

Selain dibagi menjadi penghasilan kena pajak (atau objek PPh) dan bukan penghasilan kena pajak (atau bukan objek PPh), penghasilan dalam UUPPh dikategorikan menjadi empat kelompok penghasilan sesuai dengan alur kemampuan ekonomis dari subjek PPh, yaitu i. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan; iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghitungan besarnya PPh yang terutang pada WP dihitung dengan menggunakan metode penghasilan neto. Dalam konteks PPh atas laba usaha, PPh yang terutang dihitung secara neto, dimana laba usaha, yang merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh (*taxable income*), akan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh WP untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut (*deductible expenses*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh; depresiasi dan amortisasi sesuai dengan Pasal 11 PPh; dan, khusus bagi WP Orang Pribadi ditambah dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) *jo.* Pasal 7 UU PPh. Hasil pengurangan tersebut akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak inilah yang akan dikalikan dengan tarif PPh (atau sering disebut dengan Tarif Pasal 17) untuk menentukan PPh yang terutang pada WP.

3) Penerima Manfaat Zakat Perniagaan adalah Mustahiqq, sedangkan Penerima Manfaat PPh atas laba usaha adalah Pemerintah.

Kelembagaan pengelolaan zakat sebagaimana direformasi dalam UUPZ tidak menjadikan BAZNAS dan LAZ sebagai penerima manfaat dari pembayaran zakat oleh *Muzakki*. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak lain hanya sebagai penerima dan pengelola zakat (sehingga hanya menjadi *intermediary*) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh mustahiqq (sebagai *beneficiary* dari zakat), kecuali untuk bagian Amil yang memang menjadi hak dari pengumpul dan pengelola zakat. Hal ini dipertegas dalam ketentuan-ketentuan mengenai tugas BAZNAS dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sebagaimana terdapat dalam UUPZ.

Rumah Zakat selaku salah satu Lembaga Amil Zakat di Indonesia juga melakukan manajemen zakat, meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Operasional lembaga dimaksud didanai melalui dana zakat, yakni hak selaku amil dan *fisabilillah*.²¹ Adapun batasan maksimal dana zakat yang dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat maksimal adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari total zakat yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian 90% (sembilan puluh persen) dari zakat yang terkumpul tetap merupakan hak *mustahiqq* dan dapat digunakan secara konsumtif maupun produktif.

Program yang ditawarkan oleh Rumah Zakat adalah BIG SMILE Indonesia, yang merupakan sebuah gerakan pengibaran semangat optimisme bangsa melalui rangkaian gempita aksi senyum pemberdayaan untuk Indonesia yang lebih membahagiakan. BIG adalah kependekan dari Berbagi Itu Gaya, dimana Rumah Zakat berupaya menjebatani setiap sinergi yang dilakukan secara menyenangkan sehingga menjadi bagian gaya hidup baru yang lebih bermakna. BIG Smile Indonesia berupaya untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Bidang yang digarap dalam program ini adalah: (1) Senyum Juara (pendidikan); (2) Senyum Sehat (Kesehatan); (3) Senyum Mandiri (ekonomi); dan (4) Senyum Lestari (Lingkungan).²²

Secara konseptual, terdapat beberapa pihak yang ditetapkan sebagai penerima (sekaligus *beneficiary*) zakat, atau dikenal dengan 8 (delapan) asnaf, yaitu sebagai berikut:²³

- a) Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup;
- b) Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup;
- c) Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat;
- d) *Mu'allaf*, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya;
- e) Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya;
- f) *Ghārimin*, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya;
- g) *Fisabilillah*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah);
- h) Ibnu Sabīl, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan perjalanan dimaksud bukan untuk tujuan maksiat.

Sementara itu, pungutan pajak, termasuk PPh atas laba usaha, memang dimaksudkan sebagai komponen pendapatan Negara, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pendapatan Negara tersebut nantinya akan dibelanjakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan dalam APBN. Dengan demikian, jelas bahwa penerima manfaat (*beneficiary*), dalam arti pihak yang memiliki kebebasan dalam menentukan pemanfaatan penerimaan pajak dan pihak yang menerima langsung manfaat ekonomis dari penerimaan pajak, adalah Pemerintah sendiri. Tidak ada *beneficiary* lain dari pajak selain Pemerintah.

Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara WP dan *mustahiqq*. Pertama, WP hanya akan memperoleh manfaat ekonomi secara tidak langsung, yaitu berupa akses ke sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti sekolah dan rumah sakit. Kedua, WP tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pemanfaatan pajak yang dibayarkannya, secara langsung. Dalam mengakses sarana dan prasarana tersebut pun WP perlu membayar biaya jasa, sehingga semakin jelas bahwa tidak ada korelasi langsung antara pembayaran pajak dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh seorang WP, atau WP bukan merupakan *beneficiary* dari pajak yang dibayarnya.

Sebaliknya, *mustahiqq* memang dari awal sudah ditetapkan sebagai penerima langsung manfaat ekonomi (*beneficiary*) pembayaran zakat oleh *muzakki*. Dengan kata lain, mereka memiliki kebebasan dalam menentukan pemanfaatan penerimaan zakat yang diperolehnya, dan pada saat yang bersamaan adalah pihak yang menerima manfaat ekonomi secara langsung dari zakat, yaitu untuk membiayai hal-hal yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tentu dapat pula disimpulkan bahwa seorang WP, yang secara normatif harus memenuhi syarat objektif berupa perolehan penghasilan di atas PTKP, tidak mungkin pada saat yang bersamaan akan menjadi *mustahiqq*, yang di antaranya adalah para fakir dan miskin.

4) Zakat Perniagaan dikumpulkan oleh Pemerintah dan Swasta, sedangkan PPh atas Laba Usaha dipungut oleh Pemerintah.

Sebagaimana tersirat dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, salah satu materi yang dominan diatur dalam UUPZ adalah perihal keberadaan institusi pengumpul, pengelola dan pendistribusi zakat dari *muzakki*, yaitu BAZNAS dan LAZ. Dalam hal ini, BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,²⁴ sedangkan LAZ sendiri dapat dibentuk oleh masyarakat, setelah mendapat izin dari Menteri Agama.²⁵ BAZNAS sendiri bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dengan menjalankan fungsi-fungsi: a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁶ BAZNAS juga dapat dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah.²⁷ Sementara itu, LAZ,

sebagai lembaga non-pemerintah yang mengelola zakat, wajib memberikan laporan teraudit mengenai pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan olehnya, sebagai bentuk pengawasan Pemerintah.²⁸ Beberapa syarat perizinan pembentukan LAZ adalah berbentuk badan hukum dan bersifat nirlaba serta mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Secara teknis, syarat-syarat tersebut melekat pada bentuk badan hukum yayasan.²⁹

Dengan demikian, terdapat dualisme pemungutan zakat, termasuk zakat perniagaan, walaupun otoritas pengelolaan zakat sendiri tetap berada pada satu instansi, yaitu Kementerian Agama. Dengan kata lain terdapat pemisahan fungsi dan kewenangan antara Kementerian Agama sebagai regulator dan BAZNAS serta LAZ sebagai operator.

Pemisahan kewenangan yang demikian tidak terdapat dalam pemungutan pajak. Pajak-pajak pusat, termasuk PPh atas laba usaha, dipungut oleh instansi tunggal, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini tercermin dalam visi DJP sebagai “institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi,” serta misinya untuk “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”³⁰

Sebagai operator, instansi tersebut memiliki hubungan vertikal dengan Kementerian Keuangan, yang notabene merupakan pelaksana tugas-tugas pemerintahan di bidang pendapatan, yang mencakup juga fungsi-fungsi regulasi. Perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UUKUP, pajak-pajak pusat dipungut dengan sistem *self assessment*, sehingga tidak perlu menunggu penetapan pajak dari fiskus. Bahkan, untuk beberapa jenis transaksi dalam pemungutan PPh (misalnya, PPh pemotongan oleh pemberi kerja terhadap pekerja, atau lebih dikenal dengan PPh Pasal 21) dan hampir seluruh transaksi dalam pemungutan PPN mengandalkan sistem pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Namun demikian, kedua sistem pemungutan ini tidak serta merta menimbulkan dualisme pemungutan pajak, karena para pemotong dan pemungut pajak pada hakikatnya merupakan WP terdaftar yang bertanggung jawab langsung terhadap fiskus. *Self assessment system* dan *withholding system* tidak lain merupakan metode pemungutan pajak yang diterapkan oleh fiskus, dan bukan

penyerahan otoritas kepada masyarakat. Oleh karena itu, pola hubungan antara Menteri Keuangan, DJP, dan para WP berbeda dengan yang ada dalam zakat.

5) Zakat Perniagaan Memiliki *Earmarking*, sedangkan PPh atas Laba Usaha Tidak Memiliki *Earmarking*

Salah satu perubahan signifikan yang terdapat dalam UUPZ adalah adanya pengaturan mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Dengan kata lain, terdapat *earmarking system* yang tegas untuk semua zakat, termasuk zakat perniagaan, yang dikumpul dan didistribusikan oleh pengelola zakat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, namun hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiqq* telah terpenuhi.³¹ Usaha produktif selanjutnya didefinisikan sebagai usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sementara peningkatan kualitas umat diartikan sebagai peningkatan sumber daya manusia.³² Sementara itu, kebutuhan dasar *mustahiqq* yaitu meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.³³ Dalam konteks Rumah Zakat tercermin dalam program BIG Smile Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Spesifikasi dari usaha produktif sendiri belum ditentukan. Rancangan Peraturan Menteri Agama yang mengatur hal tersebut hanya mengatur mengenai beberapa persyaratan penggunaan dana zakat yang terkumpul untuk usaha produktif. Syarat-syarat tersebut adalah:³⁴ a) didahului oleh proses pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiqq* dan kelayakan usahanya; b) diprioritaskan bagi *mustahiqq* yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan usaha; c) diprioritaskan bagi *mustahiqq* yang ada di wilayah tempat pengumpul dan pengelola zakat berada; d) diberikan apabila kebutuhan pokok *mustahiqq* telah terpenuhi dan ada kelebihan dana zakat; e) diberikan kepada usaha nyata dan menguntungkan; dan e) diberikan kepada bentuk usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka pada dasarnya terdapat indikasi penerapan mekanisme *earmarking* penerimaan zakat untuk kegiatan tertentu.

Secara konseptual, *earmarking* dapat didefinisikan sebagai “*the budgeting practice of dedicating tax or other revenues to a specific program or purpose.*”³⁵ Dalam konteks pendapatan dari zakat, maka zakat termasuk dalam *other revenue* dalam definisi tersebut. Metode perwujudan *earmarking* ini dapat bervariasi sesuai dengan elemen yang ada di

dalamnya, yaitu pendapatan, program atau tujuan dan penerima manfaat dari *earmarking*. Dalam konteks zakat, termasuk zakat perniagaan, pendapatan yang di-*earmarking*-kan adalah zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.³⁶ Adapun jumlah pendapatan yang akan di-*earmarking*-kan dapat dihitung secara proporsional, sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan program, atau dengan metode penghitungan lainnya. Dalam hal ini, sesuai dengan Rancangan Peraturan Menteri Agama yang mengatur hal tersebut, jumlah pendapatan yang di-*earmarking*-kan dialokasikan sebesar dana lebihan setelah pendistribusian zakat kepada *mustahiqq* terlaksana.

Sementara itu, program atau tujuan yang terhadapnya dana zakat, termasuk zakat perniagaan, akan dialokasikan adalah usaha produktif, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Terakhir, penerima manfaat dari jumlah zakat yang di-*earmarking*-kan telah dispesifikasikan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa UUPZ telah menetapkan sistem *earmarking* untuk zakat yang dikumpul oleh instansi pengelola zakat, walaupun tidak sempurna.

Berlawanan dengan kondisi tersebut, tidak ada *earmarking* penerimaan Negara dari PPh, termasuk PPh atas laba usaha. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seluruh pendapatan pajak, termasuk PPh, akan disetorkan ke kas Negara dan membentuk bundel pendapatan Negara bersama dengan komponen pendapatan Negara lainnya. Adapun kalau selama ini terdapat pengalokasian hasil penerimaan PPh, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 29, kepada Pemerintah Daerah, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *earmarking*, sehingga hanya menjadi komponen Dana Bagi Hasil dalam konteks keuangan daerah.³⁷

2. Zakat sebagai Komponen Pengurang dalam Penghitungan Pajak Penghasilan atas Laba Usaha

Dalam pembahasan UUPZ, masalah zakat dianggap sebagai pengurang pajak dianggap yang paling krusial. Perdebatan mengenai hal ini mengarah pada dua arus utama perbedaan pendapat. *Pertama*, ada kelompok yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai penghasilan bruto wajib pajak (*tax deductible*), sebagaimana yang dianut selama ini, merupakan pilihan yang paling tepat. *Kedua*, ada yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (*tax credit*) merupakan langkah strategis dalam upaya

menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya secara lebih mendalam dalam perekonomian nasional.³⁸

Ada dua argumentasi dasar yang memperkuat pernyataan kelompok kedua. *Pertama*, dari perspektif keuangan Negara, ketika ada proses sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang akan didapat, yaitu, perluasan basis *muzakki* dan Wajib Pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan. Perluasan basis *muzakki* dan Wajib Pajak dilakukan melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak. Dengan demikian, maka identifikasi *muzakki* dan Wajib Pajak akan semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat. Hal ini secara empirik telah dibuktikan oleh Malaysia, di mana pendapatan zakat dan pajak justru semakin meningkat pasca pemberlakuan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Tidak ada *trade off* antara penerimaan pajak dengan zakat.

Kemudian, manfaat kedua, yaitu bahwa keberadaan zakat akan sangat membantu meringankan beban APBN dalam pengentasan kemiskinan. Dengan anggaran Rp 86 triliun yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan tahun 2011 ini, maka setiap orang miskin akan menerima bantuan rata-rata Rp 2.77 juta pertahun atau Rp 230 ribu/bulan. Jika zakat bisa direalisasikan sebesar Rp 100 triliun saja, atau senilai 46.08 persen dari total potensi zakat yang mencapai angka Rp 217 triliun, maka akan ada tambahan dana Rp 3.22 juta pertahun bagi setiap orang miskin, atau Rp 268 ribu perbulan. Upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi program pengentasan kemiskinan antara kementerian terkait dengan BAZ dan LAZ. Dengan demikian tujuan negara untuk mengentaskan kemiskinan akan dapat terakselerasi dengan baik.³⁹

Kedua, dari perspektif distribusi ekonomi. Instrumen zakat ini diyakini akan menjadi alat redistribusi ekonomi yang efektif, di mana zakat menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Secara ekonomi, aliran kekayaan dalam zakat ini akan mampu memberikan *multiplier effect* yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak lebih tinggi lagi. Hal tersebut dikarenakan keberadaan zakat, akan menggenjot konsumsi dan investasi, di mana yang menjadi target utamanya adalah kelompok *dhua'fa*. Melalui program distribusi zakat yang bersifat konsumtif, kebutuhan primer *mustahiqq* pada jangka pendek akan terpenuhi, sedangkan melalui program zakat produktif, rumah tangga *mustahiqq*

pada jangka panjang akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik.⁴⁰

Setelah melakukan studi komparatif mengenai persamaan dan perbedaan zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha, maka penelitian ini selanjutnya akan menganalisis dapat tidaknya zakat perniagaan menjadi substitusi dari PPh atas laba usaha yang dibayarkan oleh WP Orang Pribadi. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka terlebih dahulu dideskripsikan pengaturan yang berlaku saat ini, untuk selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan antara kedua pungutan tersebut, sehingga kesetaraan keduanya dapat tercapai dan kedua pungutan tersebut dapat saling mengurangi.

Pada prinsipnya walaupun antara zakat dengan pajak terdapat perbedaan-perbedaan dalam beberapa hal, tetapi memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Pajak dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, dimana pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara (fungsi budgeter) dan untuk melakukan fungsi pengaturan. Lalu bagaimana dengan zakat? Dalam kebijakan fiskal ternyata zakat memainkan peranan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi.⁴¹

Pasca perubahan UUPPh tahun 2008 dan pengundangan UUPZ pada tahun 2011, kebijakan yang berlaku dalam mengatasi pungutan ganda antara zakat dan PPh tidak mengalami perubahan substantif. Pasal 22 UUPZ, yang berbunyi “Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak,” hanya menegaskan materi yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) UUPPh, yang berbunyi:

“untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

(...)

g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta **zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh**

pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
(...)”

Secara historis, pengaturan mengenai zakat sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajak pertama kali diatur pada perubahan ketiga UUPPh, yaitu Pasal I angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.⁴² Pada masa tersebut, “zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah” dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dalam menghitung besarnya PPh terutang. Penjelasan dari ketentuan tersebut berbunyi:

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

Pada saat ini, pengaturan tentang pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak secara simultan diatur lebih lanjut dalam: a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148); b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668); c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; dan d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pengaturan tersebut jelas sesuai dengan salah satu arah dan tujuan perubahan pengaturan mengenai PPh pada saat itu, yaitu lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.⁴³ Namun demikian, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*) dirasakan kurang berarti dalam mendorong para wajib zakat untuk menunaikan zakat dan menimbulkan adanya pungutan ganda atas porsi penghasilan yang sama. Belajar dari Malaysia, maka sudah waktunya zakat dijadikan pengurang pajak (*tax credit*). Sebagai pengurang pajak, ternyata buka saja meningkatkan penunaian zakat itu sendiri melainkan juga berpengaruh terhadap peningkatan pembayaran pajak di Negara Jiran tersebut.⁴⁴

Sesungguhnya “zakat sebagai pengurang pajak” dapat menjadi insentif menaikkan pendapatan kedua instrumen tersebut secara simultan. Dana zakat yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam APBN Malaysia, melainkan langsung ke dalam rekening khusus lembaga zakat lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh Pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk kedalam APBN, maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel sehingga dikhawatirkan dapat mempersulit *mustahiqq* yang menerimanya. Hal yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban pengguna dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas sehingga kepercayaan Pemerintah dan masyarakat yang menjadi *muzakki* dapat terjaga dengan baik.

Zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan untuk zakat perniagaan. Zakat perniagaan sebagai pengurang pajak akan mendorong sektor ekonomi non formal mematuhi ketentuan tentang perpajakan, sehingga hal ini bukan hanya meningkatkan jumlah zakat yang dapat dikumpulkan melainkan juga dapat meningkatkan

pendapatan pajak. Sebelum dapat merekomendasikan zakat sebagai pengurang PPh terutang, perlu dicari rasionalisasi konseptual dari hal tersebut.

Rasionalisasi konseptual terhadap pengurangan zakat dari PPh mengalami hambatan, karena terdapat perbedaan-perbedaan antara kedua pungutan tersebut, sebagaimana dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. Salah satu perbedaan penting yang paling menghambat upaya rasionalisasi tersebut adalah perihal penghitungan zakat perniagaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, zakat memiliki metode penghitungan yang beragam sesuai fiqih yang berkembang di antara para cendekiawan Muslim, sedangkan penghitungan PPh terutang mengikuti aturan tunggal yang terdapat dalam UUPPh. Apabila hal ini tidak disinkronisasikan, maka pemaksaan zakat sebagai pengurang PPh terutang dapat menyebabkan distorsi yang besar terhadap sistem perpajakan yang sedang berlaku, dan pada akhirnya dapat mengganggu jumlah penerimaan Negara pada APBN.

Terhadap hal tersebut, salah satu upaya sinkronisasi dapat dilakukan dengan memberlakukan suatu metode penghitungan zakat perniagaan yang sama dengan PPh atas laba usaha. Hal ini harus dilakukan dengan seksama, karena PPh tidak mengenal perbedaan perlakuan pajak berdasarkan jenis penghasilan, kecuali untuk PPh yang dipungut secara final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUPPh, PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap, dan PPh Minyak dan Gas Bumi yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.⁴⁵ Oleh karena itu, UUPPh menganut *global income tax system*, di mana penghasilan dari mana pun berasal di agregasikan pada tingkat individu atau keluarga, untuk selanjutnya dikenakan pajak dengan menggunakan tarif progresif.⁴⁶

Berdasarkan sistem tersebut, semua penghasilan yang diterima oleh seorang WP Orang Pribadi akan diagregasikan, termasuk apabila orang pribadi tersebut selain memperoleh laba usaha juga memperoleh penghasilan lain seperti bunga, dividen dan royalti. Penghitungan yang demikian tidak ditemukan dalam zakat perniagaan, karena penghitungan zakat tersebut dilakukan terhadap harta yang digunakan dalam perniagaan. Hal yang terakhir inipun menimbulkan masalah, karena PPh di Indonesia mengadopsi *fruit and tree doctrine*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan tidak dihitung dari harta yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi. Salah satu rumus menghitung dasar

penghitungan zakat perniagaan yang terutang pada seorang Muslim dalam satu tahun adalah sebagai berikut:⁴⁷

$$\text{Dasar penghitungan zakat perniagaan} = (\text{Modal} + \text{Laba Usaha} + \text{Piutang}) - / - (\text{Utang} + \text{Rugi Usaha})$$

Dari jumlah dasar penghitungan tersebut selanjutnya ditetapkan nishābnya dan selanjutnya dikalikan dengan tarif 2.5% (dua koma lima persen) untuk menentukan jumlah zakat perniagaan yang terutang.⁴⁸

Dalam konteks perpajakan, penghitungan yang demikian sering digunakan dalam memungut pajak kekayaan (*net wealth tax/net worth tax*). Dalam menghitung pajak tersebut, dasar pengenaan yang digunakan adalah kekayaan bersih, yaitu total aset dikurangi kewajiban-kewajiban.⁴⁹ Dasar pengenaan tersebut dapat dimodifikasi dengan adanya pengurangan biaya-biaya dan pembebasan pajak tertentu (*special tax-allowed deductions and exemptions*).⁵⁰ Rasionalisasi dan tujuan dari pemungutan pajak ini adalah “(...) *reducing inequalities through redistribution of wealth, or on grounds of horizontal equity in the sense that wealth rather than income is the better criterion for the ability to pay principle.*”⁵¹ Dengan demikian, pajak ini dalam konteks *fruit and tree doctrine* akan menjadi pajak atas pohon, dan bukan pajak atas buah seperti PPh.

Berdasarkan paparan-paparan tersebut, ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka upaya sinkronisasi antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha. Dalam upaya tersebut perlu dicatat bahwa upaya sinkronisasi apapun tidak ditujukan untuk menngurangi seluruh PPh terutang dengan zakat perniagaan, melainkan hanya sebagian dari PPh terutang, sehingga bersifat parsial. Dengan demikian, ukuran-ukuran yang bersifat membatasi jumlah *tax credit* yang dapat diterapkan terhadap pembayaran zakat perniagaan dapat ditetapkan, selain pembatasan yang ada sekarang, yaitu bahwa zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dengan melampirkan bukti pembayaran zakat pada SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP Orang Pribadi.

Dalam konteks pembatasan pemberian *tax credit*, formula yang terdapat dalam pemberian kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (2) UUPPh dapat dijadikan analogi. Analogi tersebut dimungkinkan, salah satunya karena kredit pajak luar negeri juga diberikan terhadap pajak yang *dibayarkan* di suatu yurisdiksi yang memiliki mekanisme penghitungan pajak yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, formula tersebut juga didasarkan pada adanya upaya sinkronisasi antara Hukum Pajak yang berlaku di Indonesia dengan hukum pajak yang berlaku di yurisdiksi lainnya.

Dalam hal ini, zakat perniagaan juga dapat ditetapkan sebagai yurisdiksi selain yurisdiksi Hukum Pajak Indonesia, yaitu yurisdiksi Hukum Islam, sehingga formula yang sama dapat pula diterapkan pada pemberian *tax credit* untuk zakat perniagaan. Adapun formula yang berlaku dalam menghitung besarnya kredit pajak luar negeri dari seorang WP adalah sebagai berikut:⁵²

Kredit Pajak LN = Jumlah yang lebih rendah antara:

- a) pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri;
- b) hasil penghitungan: penghasilan luar negeri x PPh terutang di dalam negeri
penghasilan kena pajak

Apabila rumus tersebut diterapkan dalam menghitung besarnya zakat perniagaan yang dapat dikurangkan dari PPh terutang, maka dalam rangka mengamankan penerimaan Negara, dapat ditetapkan *batasan-batasan*, yaitu: a) kredit pajak hanya diberikan untuk laba usaha sampai dengan 50% dari penghasilan kena pajak; dan b) laba usaha tersebut dihitung dari peredaran usaha yang telah dikurangi biaya-biaya sebagaimana terdapat pada Pasal 6 ayat (1) UUPPh. Setelah ditambahkan batasan-batasan tersebut, akan didapatkan rumus berikut:

Kredit Pajak untuk Zakat Perniagaan = Jumlah yang lebih rendah antara:

- a) zakat perniagaan yang dibayarkan pada BAZ atau LAZ;
- b) hasil penghitungan: penghasilan dari usaha (maks. 50% dari penghasilan kena pajak) x PPh terutang di dalam negeri
penghasilan kena pajak

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa zakat perniagaan yang harus dibayarkan oleh seorang *muṣakki* sekaligus WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha dapat mengurangi PPh yang terutang pada orang tersebut, sehingga kegunaan pungutan dapat dihindarkan. Dengan kata lain, zakat perniagaan dapat menjadi kredit pajak dalam menghitung besarnya PPh yang masih harus dibayar oleh seorang WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha. Hal ini dianalogikan dari penghitungan kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 24 UUPPh dan peraturan pelaksanaannya. Rasionalisasinya, zakat merupakan objek dari satu perangkat hukum yang berada di luar hukum pajak Indonesia, terutama perihal penghitungan zakat yang harus dibayarkan oleh seorang *muṣakki*. Dalam rangka mengurangi dampak langsung terhadap pendapatan Negara dari sektor PPh, terutama PPh yang

dibayarkan oleh WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha, dapat pula digunakan pembatasan jumlah zakat yang dapat dikreditkan WP tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimaksud, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) terdapat beberapa persamaan antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha, selain bahwa keduanya merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, yaitu: a) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha tidak memiliki kontraprestasi langsung bagi pembayarnya; b) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha memiliki ambang batas pengenaan; dan c) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha dihitung secara *self assessment*. Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha adalah: a) kewenangan pengaturan zakat perniagaan ada di Kementerian Agama, sedangkan kewenangan pengaturan dan pemungutan PPh atas laba usaha ada di Kementerian Keuangan; b) zakat perniagaan dihitung dari harta yang digunakan untuk perniagaan dan dibayarkan dari penghasilan, sedangkan PPh atas laba usaha dihitung dan dibayarkan dari penghasilan yang diperoleh dari perniagaan; c) penerima manfaat zakat perniagaan adalah *mustahiqq*, sedangkan penerima manfaat PPh atas laba usaha adalah masyarakat umum dengan Pemerintah sebagai pemungut dan pengelola atas pajak dimaksud; d) zakat perniagaan dikumpulkan oleh Pemerintah dan swasta, sedangkan PPh atas laba usaha dipungut oleh Pemerintah; dan e) zakat perniagaan memiliki *earmarking*, sedangkan PPh atas laba usaha tidak memiliki *earmarking*. (2) Zakat perniagaan yang harus dibayarkan oleh seorang *muzakki* sekaligus WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha dapat mengurangi PPh yang terutang pada orang tersebut, sehingga kegandaan pungutan dapat dihindarkan. Dengan kata lain, zakat perniagaan dapat menjadi kredit pajak dalam menghitung besarnya PPh yang masih harus dibayar oleh seorang WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha. Hal ini dianalogikan dari penghitungan kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 24 UUPPh dan peraturan pelaksanaannya. Rasionalisasinya, zakat merupakan objek dari satu perangkat hukum yang berada di luar hukum pajak Indonesia, terutama perihal penghitungan zakat yang harus dibayarkan oleh seorang *muzakki*. Dalam rangka mengurangi dampak langsung terhadap pendapatan Negara dari sektor PPh, terutama PPh yang dibayarkan oleh WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha, dapat

pula digunakan pembatasan jumlah zakat yang dapat dikreditkan WP tersebut.

Catatan Akhir

- ¹ Burhan Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.
- ² Jumlah harta minimal yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- ³ Waktu pemilikan atas harta yang menentukan kapan seorang *muzaki* wajib mengeluarkan zakatnya, dalam konteks zakat atas laba usaha adalah 1 (satu tahun).
- ⁴ Definisi oleh Rochmat Soemitro, dalam R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm. 6.
- ⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286.
- ⁶ Jumlah ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang berlaku mulai 1 Januari 2013.
- ⁷ R. Santoso Brotodihardjo, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27 – 28.
- ⁸ Wawancara dengan Istiawan (Operational Head Rumah Zakat Cabang Yogyakarta), 23 Juni 2012.
- ⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm. 116.
- ¹⁰ Lihat Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011 – 2012, hlm. 16 – 17.
- ¹¹ Wawancara dengan Istiawan (Operational Head Rumah Zakat Cabang Yogyakarta), 23 Juni 2012.
- ¹² Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a UUKN.
- ¹³ Pasal 8 huruf e UUKN.
- ¹⁴ Yusuf Qardawi, 2004, *Hukum Zakat*, (Cet. 7), Pustaka Litera AntarNusa, Bogor, hlm. 297.
- ¹⁵ *ibid*, hlm. 298.
- ¹⁶ Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (5) jo. Pasal 3 ayat (6) Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- ¹⁷ Pasal 3 ayat (6) Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- ¹⁸ Pasal 2 ayat (4) huruf a jo. Pasal 3 ayat (5) huruf a jo. Pasal 3 ayat (7) Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- ¹⁹ Wawancara dengan Istiawan (Operational Head Rumah Zakat Cabang Yogyakarta), 23 Juni 2012.
- ²⁰ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
- ²¹ Wawancara dengan Istiawan (Operational Head Rumah Zakat Cabang Yogyakarta), 23 Juni 2012
- ²² NN, BIG SMILE Indonesia, <http://www.rumahzakat.org/?p=page&ins=4&pid=8405>, tanggal akses 28 Juni 2012.

²³ Syamsul Rijal Hamid, 2000. *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, Jakarta, hlm. 16-17.

²⁴ Pasal 5 ayat (3) UUPZ.

²⁵ Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) UUPZ.

²⁶ Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1) UUPZ.

²⁷ Pasal 15 ayat (1) UUPZ.

²⁸ Pasal 19 UUPZ.

²⁹ Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011 – 2012, hlm. 26 – 27.

³⁰ Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana diunduh dari http://www.pajak.go.id/visi_dan_misi/ diakses tanggal 15 Mei 2012.

³¹ Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUPZ.

³² Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUPZ.

³³ Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UUPZ.

³⁴ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

³⁵ Joel Michel, *Earmarking State Tax Revenues*, Policy Brief, Minnesota House of Representatives Research Department, January 2008, hlm. 1.

³⁶ Pasal 11 Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

³⁷ Lihat Pasal 31C UUPPh jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).

³⁸ Didin Hafidhudin, "Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat", *makalah pada seminar di Dirjen Pajak, Jakarta 19 Agustus 2011*, <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&cid=76>, tanggal akses 22 Juni 2012.

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ Abdul Mannan 1995, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 230.

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985.

⁴³ Penjelasan Umum angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

⁴⁴ Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, hlm. 39.

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173.

⁴⁶ Barry Larking (ed.), *op.cit.* hlm. 194 – 195. Sebagai lawan dari sistem ini adalah *schedular system*, yaitu "Tax system under which income is divided into different categories or "sources", each source being subject to its own computation rules and, in some cases, tax rates. (...) A distinction is commonly made under such systems between income from labour (i.e. business

*income or employment income) and income from capital (i.e. investment income). (...).” Lihat: Barry Larking (ed.), *op.cit.*, hlm. 355 – 356.*

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Misbahrudin, Sekretaris BAZDA Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 2012.

⁴⁸ Hasil wawancara, *ibid.*

⁴⁹ Barry Larking (ed.), *op.cit.*, hlm. 278 – 279.

⁵⁰ Barry Larking (ed.), *ibid.*

⁵¹ Barry Larking (ed.), *ibid.*

⁵² Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ashshofa, Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Brotodihardjo, R. Santoso, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.

Hamid, Syamsul Rijal, 2000. *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, Jakarta.

Mannan, Abdul 1995, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

Michel, Joel, *Earmarking State Tax Revenues*, Policy Brief, Minnesota House of Representatives Research Department, January 2008

Qardawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat*, (Cet. 7), Pustaka Litera AntarNusa, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893).

Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Artikel dan Dokumen

Hafidhudin, Didin, "Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat", *makalah pada seminar di Dirjen Pajak, Jakarta 19 Agustus 2011*, <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=76>, tanggal akses 22 Juni 2012.

Michel, Joel, *Earmarking State Tax Revenues*, Policy Brief, Minnesota House of Representatives Research Department, January 2008.

Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat .

Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011 – 2012.

Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.